



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Mutiara Kemuning Indah JLR. 5 No. 17 RT 26 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, Handil Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Mutiara Kemuning Indah JLR. 5 No. 17 RT 26 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, Handil Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah di Gereja Bethel Indonesia pada hari sabtu, tanggal 06 Juli 2010 dan pernikahan penggugat dan tergugat di daftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru dengan kutipan Akta Perkawinan No 6372-KW-06072015-0001 pada tanggal 05 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 8 tahun yang bernama :

1. [REDACTED]

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama sampai maut memisahkan, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan di persatukan lagi.

5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat menikah pada awal nya dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis dan damai, sejak Agustus 2019 dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki, Tergugat dan Penggugat mulai ada pertengkaran yang tak berujung, Penggugat dan Tergugat pun masih saling bersikap sabar dalam permasalahan rumah tangga yang di hadapi.

6. Bahwa setelah kejadian pemasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis seperti biasa nya, namun tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat terulang kembali pertengkaran yang sama dan di tambah adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang berdampak pertengkaran yang makin besar.

7. Bahwa Penggugat mencoba untuk berusaha sabar kepada Suami atau Tergugat atas prilaku Tergugat tentang perselingkuhan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat selain itu apabila ada perselisihan atau masalah dalam keluarga Penggugat berharap agar Tergugat bisa berubah menjadi suami yang dapat jadi panutan istri dan anak-anak nya agar bisa membina rumah tangga yang baik.

8. Bahwa kesabaran Pengugat tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak ada perubahan menjadi lebih baik malah semakin tidak terkontrol.

9. Bahwa setiap hari prilaku Tergugat semakin tidak terkontrol dan karena ada nya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain yang menyebabkan pertengakaran dalam rumah tangga Penggugat.

10. Bahwa prilaku Tergugat semakin tidak mencerminkan kepala rumah tangga yang baik yang bisa membina rumah tangga harmonis yang kekal dan abadi yang seperti diharapkan oleh Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ayah yang bisa menjaga dan membina Penggugat dan anak-anaknya.

11. Bahwa pada akhir nya Penggugat membuat surat gugatan cerai kepada Tergugat, di karenakan Prilaku Tergugat dan adanya perselingkuhan tergugat dengan wanita lain dengan berujung Tergugat tidak mampu membina rumah tangga sendiri menjadi keluarga yang harmonis, kekal dan abadi.

12. Bahwa Penggugat semenjak September 2019 sampai dengan saat ini Penggugat tidak di Nafkahi lahir maupun batin oleh suami atau Tergugat.

13. Bahwa Penggugat sejak Februari 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri salayak nya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Bethel Indonesia pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2010, dan tercatat pernikahan di catatan sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Juli 2015 sesuai dengan Akta perkawinan No 6372-KW-06072015-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mengirim salinan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru agar dapat didaftar kan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juni 2021, tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 18 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-08062015-0008, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru tertanggal 8 Juni 2015 atas nama [REDACTED], anak laki-laki dari [REDACTED] yang lahir pada tanggal 23 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Cetakan Tangkapan Layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Cetakan Tangkapan Layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Cetakan Tangkapan Layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Cetakan Tangkapan Layar Foto pada aplikasi Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 035/GBI-BB/AN/VII/10, antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia di Banjarbaru, tanggal 6 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-06072015-0001 (istri), antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-06072015-0001 (suami), antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6304050201120011, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], tanggal 29 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Asli Laporan Transaksi Bank BRI, tanggal 28 Juni 2021, Selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta bukti surat P-8 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sedangkan bukti P-7 adalah tidak ada asli dari KTP atas Nama [REDACTED] dan bukti P-11 adalah dokumen asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan mengadakan resepsi pernikahan pada 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Mutiara Kemuning Indah Jalur 5 No.17 Rt.026 [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai, namun Penggugat memberitahu tentang perselingkuhan Tergugat dengan orang lain dan menelpon saksi bahwa Tergugat berselingkuh dan kepada saksi bahwa Foto yang ada diperlihatkan dan di dalam bukti surat Pengugat diperlihatkan kepada saksi namun saksi tidak pernah mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang berumur kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa anak tersebut juga sering ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian oleh orang tua dari Penggugat namun perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak terkabul ;
- Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan rumah yang berada di [REDACTED] saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sejak kapan Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bernama [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan mengadakan resepsi pernikahan pada 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Mutiara Kemuning Indah Jalur 5 No.17 Rt.026 [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu awanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai, namun Penggugat memberitahu tentang perselingkuhan Tergugat dengan orang lain dan menelpon saksi bahwa Tergugat berselingkuh dan kepada saksi bahwa Foto yang ada diperlihatkan dan di dalam bukti surat Pengugat diperlihatkan kepada saksi namun saksi tidak pernah mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang berumur kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa anak tersebut juga sering ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan perdamaian oleh orang tua dari Penggugat namun perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak terkabul ;
- Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan rumah yang berada di [REDACTED] saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sejak kapan Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat;
- Bahwa anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bernama [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat mohon agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh kuasanya atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 3 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 10 Juni 2021, relaas panggilan sidang tanggal 11 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 17 Juni 2021, dan relaas panggilan sidang tertanggal 18 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 24 Juni 2021, maka persidangan tersebut tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 6372-KW-06072015-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 6 Juli 2015, dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa meskipun persidangan dilanjutkan secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang merupakan materi pokok gugatan ini;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat memohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama [REDACTED] pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2010, dan tercatat pernikahan di catatan sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Juli 2015 sesuai dengan Akta perkawinan No 6372-KW-06072015-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa, “cukup alasan” yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) undang-undang ini antara lain :

- huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- huruf c : Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- huruf d : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- huruf e : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- huruf f: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), perlu diketahui terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat tanda P-6, P-8, P-9 dan P-10 serta didukung pula oleh keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], dapat di ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2010 telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Kristen di [REDACTED] di Banjarbaru, dihadapan Pemuka Agama Kristen, yaitu [REDACTED], lalu perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 6 Juli 2015, sehingga dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-06072015-0001 pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatannya pada nomor 4 sampai nomor 10, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi lama kelamaan terjadi pertengkaran-pertengkaran dimana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kedekatan Tergugat dengan Perempuan lain, lalu puncaknya semenjak September 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta Tergugat juga sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pertengkaran tersebut awalnya beberapa kali dapat diselesaikan dan kembali menjalani rumah tangga yang harmonis, akan tetapi kembali terjadi pertengkaran akibat Penggugat yang melihat Tergugat dekat dengan perempuan lain, bahkan Tergugat juga tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pun mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tanda P-2 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], dapat diketahui bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selayaknya rumah tangga pada umumnya, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan [REDACTED], kemudian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama [REDACTED], akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (cek cok) karena kedekatan Tergugat dengan perempuan lain. Terhadap pertengkaran tersebut juga telah diupayakan perdamaian melalui perantara orang tua Penggugat dengan Tergugat namun pada akhirnya tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa sebagaimana posita Penggugat pada nomor 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat sejak September 2019;

Menimbang bahwa terhadap posita nomor 12 tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalil-dalil tersebut apakah dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tanda P-11 serta keterangan Saksi Winda [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], SH, dapat diketahui bahwa Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat terakhir pada 5 Agustus 2019 serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2019;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang dilakukan terhadap masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selain telah diupayakan oleh orang tua penggugat tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada huruf

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f), dalam hal ini terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sedangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa hal terkait pelaksanaan Putusan, diantaranya :

- Pasal 34 ayat (1) : Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka;
- Pasal 34 ayat (2) : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Pasal 35 ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Pasal 35 ayat (2) : Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, sebagai tambahan majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) PP No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyatakan, Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED] agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat putusan perceraian ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat ini, dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pada pokoknya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, sehingga tidak berlebihan dan tidak pula menyalahi ketentuan yang berlaku apabila Majelis Hakim menambah redaksional petitum ini dengan membebaskan kewajiban kepada Penggugat untuk juga melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat harus dikabulkan pula dan berdasarkan Pasal 192 RBg kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) sampai angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen [REDAKTED] pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2010, dan tercatat pernikahan di catatan sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 05 Juli 2015 sesuai dengan Akta perkawinan No 6372-KW-06072015-0001, yang dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marabahan atau pejabat pengadilan yang mengirim 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat putusan perceraian ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Penggugat agar juga melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H dan Novitasari Tri Haryanti,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Novitasari Tri Haryanti,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harto

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp500.000,00;
Biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
8. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp505.000,00;
(lima ratus lima ribu rupiah)		